

RINGKASAN

**Nurfazillah
Nim 220510144**

**EFEKTIFITAS PEMBATAHAN USIA PERKAWINAN
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KOTA BINJAI)
(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum dan Sofyan Jafar, S.H.,
M.H)**

Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, menjaga kesehatan reproduksi, serta mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal. Namun dalam praktiknya di Kota Binjai, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan, salah satunya dipicu oleh faktor kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Binjai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama, Ketua Pengadilan Agama Binjai, serta masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembatasan usia perkawinan secara administratif telah berjalan efektif melalui verifikasi data SIMKAH, penolakan registrasi formulir N8, dan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Namun secara sosiologis, pembatasan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan permohonan pernikahan di bawah umur. Faktor pendukung efektivitas meliputi ketegatan prosedur KUA dan sinergi bersama BKKBN serta Dinas Kesehatan. Sementara itu, faktor penghambat utama terdiri atas rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan keberadaan mekanisme dispensasi nikah yang memberi ruang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan temuan penelitian, efektifitas pembatasan usia perkawinan memerlukan dukungan tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum secara berkelanjutan dan pengetatan pemberian dispensasi nikah guna menekan angka perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: efektivitas hukum, pembatasan usia perkawinan, kantor urusan agama, dispensasi nikah, kota binjai.

SUMMARY

**Nurfazillah
Nim 220510144**

***EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE
RESTRICTIONS (RESEARCH STUDY AT THE
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF BINJAI CITY)
(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum dan Sofyan Jafar, S.H.,
M.H)***

The amendment to the minimum age of marriage to 19 (nineteen) years for both men and women under Law Number 16 of 2019 aims to prevent child marriage, safeguard reproductive health, and realize the goal of a lasting marriage. However, in practice in Binjai City, instances of underage marriage still occur, driven by factors such as premarital pregnancy and family economic pressure. This study aims to analyze the effectiveness of implementing the marriage age restriction at the Office of Religious Affairs (KUA) in Binjai City and to identify the factors influencing it.

This study employs a qualitative, empirical-juridical method. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), marriage registrars, religious extension officers, the Head of the Binjai Religious Court, and members of the public, while secondary data were derived from laws, regulations, and legal literature.

Research findings indicate that the administrative implementation of marriage age restrictions has been effective, driven by SIMKAH data verification, the rejection of Form N8 registrations, and the Marriage Guidance program. However, from a sociological perspective, these restrictions have not been fully effective, as applications for underage marriages continue to occur. Factors supporting this effectiveness include the strictness of KUA procedures and synergy with the BKKBN and the Health Office. Conversely, the primary obstacles include low public legal awareness, economic conditions, low levels of education, and the existence of marriage dispensation mechanisms that allow for underage marriages.

Research findings indicate that the effectiveness of marriage age restrictions requires support not only through law enforcement but also through raising public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen ongoing legal outreach and tighten the granting of marriage dispensations in order to curb the incidence of underage marriage.

Keywords: *llegal effectiveness, marriage age restriction, Office of Religious Affairs, marriage dispensation, Binjai City.*